

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam konteks NFT, kepemilikan mengacu pada memiliki token yang mewakili aset digital tersebut, tetapi bukan hak cipta atas karya itu sendiri. Dalam arti lain, jika pembeli membeli NFT tidak otomatis mendapatkan hak cipta atas karya tersebut. Hak cipta adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral serta hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemilik asli karya seni atau konten untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial dari karya tersebut. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya tersebut oleh orang lain. Hak cipta dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual di banyak negara. Meskipun NFT dapat memberikan bukti kepemilikan atas suatu aset digital, hak cipta tetap berlaku dan tetap menjadi milik pencipta atau pemilik asli karya tersebut, kecuali jika hak cipta secara eksplisit ditransfer atau dilisensikan kepada pihak lain. Penting untuk memahami bahwa saat membeli atau menjual NFT, pembeli hanya memperoleh kepemilikan token yang mewakili aset digital tersebut dan tidak otomatis mendapatkan kepemilikan hak cipta atas karya tersebut.

2. *Blockchain* adalah catatan lengkap kepemilikan dan sejarah aset digital yang disimpan di dalam database terdesentralisasi. Namun, proteksi ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu tidak ada perlindungan terhadap karya yang belum masuk ke dalam sistem *blockchain*. Dengan kata lain, karya yang belum menjadi NFT dapat dengan mudah dijadikan NFT oleh orang lain menggunakan *blockchain*. Terdapat kelemahan dari penggunaan *blockchain* karena menganut sistem pendaftaran. Karya seni digital yang terkait dengan NFT juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Meskipun UUHC tidak secara spesifik menyebutkan NFT, beberapa ketentuan dalam UUHC dapat menjadi pertimbangan dalam melindungi karya seni digital yang diwakili

oleh NFT. Pasal 1 angka 3 UUHC mendefinisikan bahwa ciptaan mencakup hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, definisi ini mencakup karya dalam berbagai bentuk, termasuk seni digital. Dalam konteks ini, karya seni digital yang diwakili oleh NFT tetap dilindungi oleh UUHC, dan jika ada pelanggaran hak cipta terhadap karya tersebut, pemegang hak cipta dapat mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan UUHC yang berlaku. Namun, dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), terdapat pengecualian yang menjelaskan bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomi, tidak selalu hanya pencipta karya tersebut yang berhak, tetapi pemegang hak cipta juga dapat memperoleh manfaat ekonomi. Dengan demikian, UUHC menegaskan bahwa hak ekonomi atas karya dilindungi, dan untuk memanfaatkan karya tersebut secara komersial, izin dari pencipta atau pemegang hak cipta diperlukan. Oleh karena itu, seseorang baru bisa menggunakan karya orang lain jika orang tersebut mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Pelindungan hukum terhadap pembeli NFT yang memiliki niat baik dalam membeli karya NFT yang telah diubah menjadi NFT oleh seseorang tanpa izin dari pemegang hak cipta, perlindungan dapat dilihat dari segi perjanjian yang terbentuk. Dalam transaksi jual beli NFT, salah satu bentuk perjanjian yang umum adalah perjanjian transfer kepemilikan. Perjanjian ini mencakup elemen-elemen seperti deskripsi NFT, harga pembelian, ketentuan transfer kepemilikan, serta syarat-syarat lain yang terkait dengan transaksi jual beli NFT. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual berjanji untuk mentransfer hak milik atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut. Menurut pendapat R. Subekti, jika seorang pembeli benar-benar tidak mengetahui bahwa penjual yang menjual barang tersebut bukan pemilik sahnya, maka pembeli tersebut dianggap sebagai pemilik sah menurut hukum. Dalam situasi ini, jika seseorang memperoleh barang dari pembeli yang memiliki niat baik, hukum akan memberikan perlindungan kepada pihak yang memperoleh barang tersebut.

5.2 Saran

Sebagai pembeli maupun pengguna *marketplace* NFT jika ingin menghentikan pencurian seni NFT di masa mendatang, pembeli maupun pengguna *marketplace* harus lebih bertanggung jawab dan mengambil beberapa langkah tambahan untuk memastikan transaksi pembelian NFT yang telah dilakukan merupakan NFT asli bukan curian. Hal yang dapat dilakukan sebagai pembeli maupun pengguna *marketplace* yaitu baik pembeli maupun pengguna dapat memeriksa darimana NFT itu berasal. Lalu, memeriksa dengan teliti apakah akun telah terverifikasi serta konten kreator yang menjual apakah konten kreator asli atau meminjam identitas orang lain, pengecekan dapat dilakukan dengan cara mengamati sosial media yang ditautkan dalam akun penjual NFT. Namun terlepas dari hal ini, tanggung jawab hukum harus berasal dari *marketplace* itu sendiri. Sebagai platform, *marketplace* OpenSea seharusnya melindungi karya dari para kreator yang mencari keuntungan dalam menjual karyanya di platform tersebut.

Selain itu, pemerintah selaku penegak hukum yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan perlu memberikan payung hukum sehingga NFT dapat dilindungi dan memberikan perlindungan hukum baik bagi pembeli maupun pencipta karya seni NFT milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum Langkah- Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018

Saidin, O.K , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000

Permata, Rika Ratna, dkk, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama,2022

Santoso, Budi, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister: Semarang, 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mertikusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Hadjon, Philipus M. , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989

Jones, Katherine Thomson, Shelby Moser, “The Philosophy of Digital Art” dalam *Stanford EncycloPedia of Philosophy*, Stanford: Stanford University Press, 2019

Tjokrosetio , Douglas, *The Complete Guide to Blockchain*, Jakarta: Tempo publishing, 2022

Beckman, Marc, *The Comprehensive Guide NFTs Digital Artwork Blockchain Technology*, New York: Simon and Schuster, 2021

Wijaya, Desy, *Marketplace Pedia*, Yogyakarta: Laksana, 2020

Matsuura, Jeffrey H., *Security, Rights, and Liabilities in E-Commerce*, London: Artech House, 2002

Riswandi, Budi Agus, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2017

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2014

Jurnal:

Muhammad Usman Noor, “ NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?”, Jurnal Hukum, Vol. 13.No.2 (Desember,2021)

Matthew Sadiku , “Smart Contracts” Journal of Scientific and Engineering Research. Vol. 5. No.5.

Muhammad Khoirul Umam, “ Perdagangan Ethereum di Indodax Exchange Dalam Perspektif Syariah, Volume 3 No 2 Desember 2019

Pavel Kireyel, “NFT Marketplace Design and Market Intelligence”, Jurnal, (2022 maret)

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, No. 1 (2021)

Laman:

Mutia Fauzia , “Apa itu NFT?” <https://money.kompas.com/read/2021/11/13/190347126/apa-itu-nft?page=all> , diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 13.15

Dhita Koesno , “ Bagaimana Cara Kerja NFT di Blockchain dan Untuk Apa Digunakan?” <https://tirto.id/bagaimana-cara-kerja-nft-di-blockchain-untuk-apa-digunakan-gmJg> diakses pada 7 Februari 2022, pukul 21.10

Johnny Harris, 27 April 2021. NFTs, Explained,[video]. *Youtube* https://www.youtube.com/watch?v=Oz9zw7-_vhM diakses pada 7 februari pukul, 22.00

Galuh Putri Riyanto, “Ghozali Everyday Jual NFT Foto Selfie, Harga Tertinggi Tembus Rp 3 Triliun”, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/13/15450077/ghozali-everyday-jual-nft-foto-selfie-harga-tertinggi-tembus-rp-3-triliun?page=all>, diakses pada tanggal 10 Februari, Pukul 23.00

“Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan”, <https://thefineryreport.com/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan>, di akses pada 21 september 2022, pukul 22.40

Rahul Nambiampurath, “ 11 Situs NFT Marketplace Terbaik dan Terpercaya untuk Jual Beli NFT”, 27 Maret 2022, <https://id.beincrypto.com/belajar/daftar-situs-nft-marketplace-terbaik-dan-terpercaya/> di akses pada 12 desember 2022, pukul 14.25

Study on the Economic Contribution of Copyright and Related Rights Industries in Indonesia, World Intellectual Property Organization, (https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/performance/pdf/econ_contribution_cr_id.pdf), diakses pada 15 Februari 2023 pukul 17:00

Wall Street Journal, “NFTs Are Fueling a Boom in Digital Art. Here’s How They Work” [Video]. *Youtube*. https://www.youtube.com/watch?v=zpROwouRo_M diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 18.16

What is OpenSea? Your Complete Guide to OpenSea.io" - CoinMarketCap: <https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-is-opensea-your-complete-guide-to-opensea-io> Diakses pada 10 oktober 2022, pukul 14.15

"Understanding Digital Art: What Is It and How Is It Made?" - Christie's. (<https://www.christies.com/features/A-guide-to-digital-art-10668-7.aspx>) diakses pada 20 maret 2023, pukul 18.15

Annie Leibovitz, “NFT Art Explained: What is NFT Art?”,<https://www.masterclass.com/articles/nft-art>, diakses pada 10 oktober 2022, pukul 13.15

Ly Dam, “ NFT Minting- it’s Easy: Step-by-step Guide to Mint NFTs, <https://ekoios.vn/nft-minting-guide> , diakses pada 12 januari 2023, pukul 17.15

Anisa Giovanny, “Apa itu Minting NFT? Panduan untuk pemula” <https://coinvestasi.com/nft/panduan/pemula/apa-itu-minting-nft> , diakses pada 12 januari 2023, pukul 18.30

“What are blockchain gas fees ?” published december 15 2022 <https://opensea.io/learn/nft-gas-fees> diakses pada 11 maret 2023, pukul 13.15

Medium - "NFT and Intellectual Property Law: How to Protect Your Rights as a Buyer" - <https://medium.com/opensea/nft-and-intellectual-property-law-how-to-protect-your-rights-as-a-buyer-bc9156e1769d> Diakses pada 20 mei 2023, pukul 21.00

Terms Of Service bagian no 1. Introduction <https://opensea.io/tos> diakses pada 15 april 2023, pukul 17.15

Terms Of Service bagian no 7. Intellectual Property Rights <https://opensea.io/tos>
diakses pada 15 april 2023, pukul 17.15

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata